

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM DELIK ADUAN
PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(POLRESTABES PALEMBANG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

M. ROBIN MARIO PRANATA

02011381722421

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. ROBIN MARIO PRANATA
Nim : 02011381722421
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM DELIK ADUAN
PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(POLRESTABES PALEMBANG)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Robin Mario Pranata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722421
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 28 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Mario Pranata
NIM. 02011381722421

*Jika kekerasan hati memiliki pasal hukum
maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya
(Vini Sadewa)*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Nabi Muhammad SAW*
- ❖ Kedua Orang Tua Ku*
- ❖ Saudaraku*
- ❖ Kekasihku*
- ❖ Sahabat Seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM DELIK ADUAN PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (POLRESTA PALEMBANG)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. Yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang,

2021

M. Robin Mario Pranata

02011381722421

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dijenjang strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah mengorbankan waktu dan juga bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
11. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak H. Novian Fauzi, S.H. dan Ibu Hj. Devita Rini, S.H., Msi yang selalu memberikan doa, serta limpahan kasih sayang, nasihat, support yang sangat luar biasa;
12. Saudara-saudaraku tersayang, M. Rizky Rinaldi Pratama, S.H., Maghfira Ulvha Viani Pratiwi, S.Ked., dan M. Arya Sadewa Putra yang telah menyemangati dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Utari Ramadhani, terima kasih atas segala doa, dukungan dan bantuan yang selalu diberikan dimanapun dan kapanpun, tak luput dari waktu yang diluangkan, serta pembelajaran yang diberikan yang membuat penulis lebih dewasa dan lebih mengerti;
14. Sahabat-sahabat terbaikku MTMG, Dicky Mulya Darma Denas, Rafif Ariqoh, M Teza Asiz, Ahmad Kurniadi, Riza Putra Almampia, Moza Laboa, Hendi Andrean, Iqbal Farandy, Husein Ibrahim, M Ilgazan, Abeng Bimo, M Randika, Reggy Anjaspa;

15. Sahabat-sahabat saya dari awal kuliah, Adhiyatama, M Juan Maulana, Rafif Furqon, Atilla Rifki, Dimas Pamungkas, Ricky Candra, M Qiyamu, M Rizki Ramadhan PD, Nicholas Yohannes, M Furqon, M Liko Pratama;
16. Sahabat-sahabat Keluarga Cemara, Ria Palmas Rosmalia, Ditiya Salsabila, Adelia Mayang Sari, Oklandy Badaruddin Alwi, Hamka Alzihni, Bayu Aji, M Alif Abubakar, M Janissahri, M Vidi Kurniawan;
17. Sahabat-sahabat Olympus 17, M Rama Dwi Kusuma, M Yandik Pratama, M Jerridiansyah, M Faisol, M Kahlil Gibran, Yoffi Apriadi, Mutiara Annisa, Mutiara Sari Arzil, Natasya Sandra Kirana, Siti Fatima, Zahara Lorenza, Anggun Mayrani, Nuraini Amsi, Siti Aisyah, Rika Apriani, Faiqah;
18. Keluarga Besar LSO Oympus, terimakasih pembelajaran dan kepercayaannya serta dukungan yang sangat berharga;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang diberikan.

Palembang,

2021

M. Robin Mario Pranata

02011381722421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	11
2. Teori Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan data	19
7. Teknik Pengolahan Data.....	19
8. Teknik Analisis Data	19

9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice.....	21
1. Pengertian Tentang Restorative Justice.....	21
2. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	22
3. Bentuk <i>Restorative Justice</i>	24
B. Tinjauan Umum tentang Delik Aduan	25
1. Pengertian Tentang Delik Aduan	26
2. Subjek Hukum yang Berhak Mengajukan Pengaduan.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Informasi Elektronik.....	28
1. Definisi Informasi Elektronik	29
2. Definisi Teknologi Informasi	30
3. Definisi Transaksi Elektronik	30
4. Definisi Kebencian.....	31
5. Definisi Media Sosial.....	33
BAB III : PEMBAHASAN.....	40
A. Konsep Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik di Media Sosial	40
B. Faktor Yang Mempengaruhi Polisi dalam Upaya Penegakan Hukum	59
BAB IV : PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	


Nama : M Robin Mario Pranata
Nim : 02011381722421
Judul : Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Delik Aduan Penghinaan Nama Baik Di Media Sosial (Polrestabes Palembang)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Delik Aduan Penghinaan Nama Baik Di Media Sosial (Polrestabes Palembang)”. Penulisan ini didasari dari pelaksanaan *Restorative Justice* dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah, (1) Bagaimana konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial dan (2) Bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Palembang yang ber alamat di 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum premiere, skunder, dan tersier. Terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil yang dalam praktiknya, yaitu Menegakkan hukum dan menjalankan fungsi pembinaan masyarakat (Pre - emtif), yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang - undangan. fungsi di bidang Preventif, sehingga *restorative justice* yang telah diatur di Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No.08 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana harus ditegakan untuk mencapai hal tersebut. Aparat Penegak Hukum harus dengan cepat dan tanggap dalam menangani kasus penghinaan Nama Baik di Media Sosial.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Delik aduan, Penegakan Hukum dan Informasi

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM DELIK ADUAN

PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

(POLRESTA PALEMBANG)

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini termaktub di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga, segala tindak-tanduk warga dan pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Hukum itu sendiri memiliki ciri-ciri, salah satu ciri-ciri yang dinyatakan tegas oleh Julius Stahl adalah, negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia¹. Dengan demikian, penerapan negara hukum juga harus diimbangi dengan jaminan hak asasi manusia oleh negara, namun dalam peraktek hukumnya, terdapat hukum pidana yang dimana hukum tersebut membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam salah satu turunan sanksinya.

Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu sanksi istimewa, karena hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjatuhan atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Lebih dari itu, hukum pidana memuat Sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain². Semakin berkembangnya teknologi, membuat

¹Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm.

2

²Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 1

muatan-muatan hukum yang bersifat dinamis juga ikut mengalami perkembangan, satu diantara perkembangan tersebut adalah teknologi yang semakin menjamur penggunaannya di masyarakat.

Media masa merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, dalam bentuk konkritnya mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya³. Belum lagi hadirnya internet yang membuat batasan-batasan jarak dan waktu dapat terpangkas. Pada turunannya, media yang berkembang ditambah dengan internet menghasilkan teknologi media menjadi ruang untuk bersosial, yang sering disebut dengan media sosial. Dalam artiannya, media sosial ialah media *online* yang bertujuan untuk memudahkan pada penggunaannya dalam berbagi informasi. Dengan tujuan tersebut, mudahnya akses media sosial mempunyai banyak sekali manfaat bagi para penggunaannya. Tetapi, mudahnya akses ke media sosial tersebut memicu terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dari perkembangan aplikasi internet ini disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* ialah gejala sosial yang telah menuju pada ranah hukum pidana, misalnya berupa kejahatan (*crime*) yang tidak hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal, nasional, atau regional, melainkan permasalahan global dan menjadi dampak negatif dari aplikasi internet yang mencakup semua jenis kejahatan yang telah dilakukan.

³Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), hlm. 3

Internet yang semakin berkembang penggunaannya pada cara manusia bersosial, memberikan dampak kemudahan akses untuk saling bertukar informasi dengan biaya murah dan waktu yang singkat. Oleh sebabnya ialah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis Teknologi Informasi (*cybercrime*) misalnya, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan penghinaan nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media sosial, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya⁴.

Tindak penghinaan *cyber* yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin maju. Para pelaku tindak pidana dengan mudahnya dapat mengakses semua jaringan media sosial yang ada seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube*, *blog* dan lainnya. Pada saat ini situs jejaring sosial banyak disalahgunakan dalam hal mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses informasi elektronik yang menjadi ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, argumen, sehingga melakukan tindak pidana penghinaan.

Dibentuknya UU ITE ini mengupayakan untuk mengurangi pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat bahkan

⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm 73

kepentingan hukum negara. Dengan demikian, UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu⁵.

Penghinaan melalui media sosial sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁶.

Ilmu Hukum pidana, di dalam nya terdapat dua jenis delik, yakni delik aduan dan delik biasa. Delik biasa juga disebut suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban (yang dirugikan). Adapun delik aduan ialah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Rumusan delik-delik aduan dapat juga dijumpai di pasal-pasal dalam KUHP. Pasal-pasal yang memuat rumusan delik aduan yakni diantaranya Pasal 284, 287, dan 293 KUHP tentang delik kesusilaan, Pasal 310 sampai dengan 321

⁵Drs. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang, Media Nusa Creative, 2015), hlm 3

⁶Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45

KUHP mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 322 dan 323 KUHP tentang delik membuka rahasia seseorang, Pasal 332 KUHP soal kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orang tua atau walinya dengan persetujuan wanita itu, dan lain sebagainya. Delik aduan dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang dalam semua keadaan ialah delik aduan. Delik aduan relatif merupakan delik yang dalam keadaan tertentu ialah delik aduan, sedangkan biasanya merupakan delik aduan. Contoh dari delik aduan relatif yaitu pencurian antar keluarga dekat (pasal 367 KUHP). Selama ini tidak ada perbedaan dalam hal proses penyelesaian perkara delik biasa dengan delik aduan. Bagi korban yang memang menghendaki untuk diadakannya penuntutan atas delik aduan yang menimpa dirinya dapat langsung membuat laporan pengaduan ke kepolisian. Dengan adanya laporan pengaduan ini, maka alur penyelesaian perkara pidananya dijalankan seperti pada delik biasa yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan⁷.

Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana, memiliki pendekatan *restorative justice* yang diatur di dalam Surat Edaran No.08 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, hal ini dapat digunakan sebagai solusi untuk

⁷Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif *Restorative Justice*", *Borneo Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017 hlm. 129. Diakses pada <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714/385>, 5 Februari 2021. Pukul 02.23 WIB.

menangani sanksi yang diberikan pada pelaku pencemaran nama baik di media sosial, serta dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan⁸.

Liebmann mengartikan secara sederhana bahwa *restorative justice* sebagai sesuatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut⁹. Dalam Pandangan *Restorative Justice*, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam sistem peradilan pidana pada saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah Negara. Berdasarkan pendekatan *restorative justice* korban utama bukanlah negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku ataupun korban merupakan korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, maka dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha

⁸Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", 2008, Diakses <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23291>, 5 Februari 2021. Pukul 02.30 WIB.

⁹ Marian Liebmann, '*Restorative Justice, How It Work*', (London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publisher, 2007), hlm 25

perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut¹⁰.

Program *restorative* ditingkat penuntutan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tersebut memberikan kewenangan bagi jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kalimat ”mengesampingkan perkara demi kepentingan umum” dapat dimaknai dengan perubahan dan pergeseran dari prosedur *retributive justice* kearah *restorative justice*, dari berorientasi pada penjatuhan pidana sampai ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas.

Kewenangan diskresi dapat digunakan dengan pendekatan *restorative justice* di tingkat kepolisian (tahap penyidikan dan penyelidikan). Menurut Subroto Brotodiredjo bahwa *discretion* yang dalam bahasa disebut *nach eigenem(nach freiem ermessen)* yang diterjemahkan menjadi kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup kewajiban, jadi bukan sebebaskan-bebasnya¹¹. Sehingga walaupun diterapkan dalam koridor yang terbilang bebas, kewenangan tersebut masih memiliki sekat yang membatasi kewenangan tersebut jika melewati batasannya. Hal ini dilakukan agar visi untuk menerapkan kesejahteraan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada konteks penyelenggaraan kesejahteraan umum

¹⁰Paulus Hadisuprpto, *Peradilan restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang, Diponegoro University Press, 2006), hlm 225

¹¹Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum*, (Jakarta, PT. Binas Aksara,1987), hlm 51

dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*welfare state*” dan sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan dalam mengambil kewenangan diskresi adalah¹² :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan. Dalam hal ini pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf f UU No.2 Tahun 2002, bahwa : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 1. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- b. Tidak bertentangan nyata-nyata dengan nalar sehat.
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan,keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
- d. Isi kebijaksanaan harus jelas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan.
- e. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan tentang kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas.
- f. Harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena kebijaksanaan

¹² Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), hlm 45-46

harus dihormati, juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai *restorative justice* dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM DELIK ADUAN PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (POLRESTABES PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulis skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep pendekatan *restorative justice* dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pendekatan *restorative justice* dalam kasus penghinaan nama baik di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Delik Aduan Penghinaan Nama Baik Di Media Sosial. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya. Serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai pendekatan *restorative justice* dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial serta dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana khususnya pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada penegakan hukum pidana pada pendekatan *restorative justice* dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 memiliki materi muatan penghinaan melalui media sosial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hokum pidana menjadi kenyataan, ialah hukum pidana menurut Van Hammel ialah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk penegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.¹³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan pula penyelenggara hukum oleh petugas penegakan hukum dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin akan terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup¹⁴.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang bermuara pada pidana dan pembedaan, yang meliputi:¹⁵

a. Tahapan Formulasi

Tahapan Formulasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam

¹⁴Kuncoro, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/makalah.namafile/56/penegakanhukum.pdf>, Diunduh 5 Februari 2021, pukul 08:04 WIB

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm 157

bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislasi.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai di pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh si pembuat undang-undang. Di dalam melaksanakan tugas tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahapan ini, aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksana tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang

telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

2. Teori Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh pelaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat¹⁶. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat¹⁷.

¹⁶Kuat Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan Di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman).

¹⁷Lihat bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum* (Jakarta, Varia Peradilan, 2007), hlm 10.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan¹⁸. Penelitian juga termasuk sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang digunakan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris, Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan atau badan pemerintahan. Pada penelitian ini dilihat utamanya bagaimana peranan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penghinaan nama baik di media sosial.

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Nomatif* (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm.1

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi¹⁹.

b. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum²⁰.

3. Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahkan tersier²¹, antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2009), hlm 93

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 23

²¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 31

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artiker, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini²².

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya²³.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resort Kota Palembang yang ber alamat di 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Arikunto, berpendapat bahwa populasi ialah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut sugiyono, bahwa populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya, populasi ialah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

b. Sampel

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penarikan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*²⁴. Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 1 Orang Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Palembang berpangkat IPTU
- 2) 1 Orang Petugas Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Palembang berpangkat Bripda

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 5

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah data kualitatif yaitu penelitian yang memasukan juga situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi serta wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Pada penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan di rumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru²⁵.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder setelah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan data yang telah dikumpulkan diteliti dan diperiksa kembali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang belum terjawab atau belum ada relevannya jawaban dengan pertanyaan, atau masih ada kekurangan data maka akan diperbaiki dengan melakukan pertanyaan ulang dan pertanyaan tambahan kepada responden yang bersangkutan untuk menyempurnakan dan melengkapi data tersebut.

8. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2005), hlm 237

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini²⁶.

²⁶Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta, Ineka Cipta, 2009), hlm 72

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Abdulsyani, 2005, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung : Alumni

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika.

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Ineka Cipta.

Dahlan Thaib, dkk., 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press.

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT Refika Aditama

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum*, Jakarta : PT. Binas Aksara

Drs. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Creative

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.

- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Nomatif*, Jakarta : Prenada Media Group
- Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How It Work*, London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publisher
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang : Diponegoro University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media
- Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. JURNAL

Agus Raharjo dan Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*”
<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167/115> , Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN Tahun 2004*.

Chairul Huda, “*Kedudukan Substansi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Universitas Islam Indonesia, <https://journal.uii.ac.id>

/IUSTUM/article/view/4970/4406 Jurnal Hukum. No. 12, Vol. 6
1999.

Erikka Dwi Setya Watie, *Jurnal : Komunikasi dan Media Sosial (Communication and Social Media)*, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, 2015.

Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, 2008.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Cetakan I, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Hal, 26-27, 2017.

Yasser Arafat, “Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Perspektif *Restorative Justice*”, *Borneo Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017.

D. INTERNET

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, [https:// hukum. jogjakota. go.id/index.php/articles/read/48](https://hukum.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48) , Diakses Pada 5 April 2021

Anonim, URL : <http://www.suduthukum.com/2021/06/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses tanggal 14 Juni 2021

Anonim, Struktur Organisasi POLRI, <https://www.polri.go.id/tentang- struktur> Diakses 15 Oktober 2021, Pukul 21:16 WIB

Empat Langkah Polisi Melacak Persembunyian Buronan Kejahatan, <https://www.suara.com/partner/content/kriminologi/2018/09/08/101607/empat-langkah-polisi-melacak-persembunyian-buronan-kejahatan>, Diakses Pada 19 April 2021

H Hasto Harsono, 2011, *Catatan Dokter : Psikologi Kebencian*, URL : [http:// drhasto. blogspot.co.id/ 2011/ 09/ kebencian . html](http://drhasto.blogspot.co.id/2011/09/kebencian.html),

diakses tanggal 10 Juni 2021

Josua Sitompul, S.H., IMM, ”*Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Social*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> Di akses Pada 27 Oktober 2021.

Kuncoro, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com.makalah.Namafile/56/penegakanhukum.pdf>, Diunduh 5 Februari 2021, Pukul 08:04 WIB

Susi, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri (RESKRIM), <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim/> Di akses 15 Oktober 2021, Pukul 00:24 WIB